



**KOMITE MADRASAH**  
**MADRASAH ALIYAH NEGERI BATANG**

Jl.May.Jend.Sutoyo No.1 ☎ 0285.392023 KP.51213  
Email : [manbatang@kemenag.go.id](mailto:manbatang@kemenag.go.id) Website: [www.manbatang.go.id](http://www.manbatang.go.id)



Nomor : 03 /Kom.MAN BTG/PP.00/07/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran :  
Hal : Klarifikasi Aduan

18 Juli 2023

Kepada Yth:  
Bapak Gubernur Prov.Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti dua aduan di akun LapoGub!

Kode #LGWA40674602 tanggal 16 Juli 2023, melalui Instansi Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, isi Aduan: **"Pak tolong SPP di MAN BATANG di gratiskan saja, toh juga masuk sekolah negeri. Temen"** banyak yang belum Nebus ijazah terkendala SPP. Sekian **terimakasih.**

Jawaban Aduan:

1. Terima kasih atas atensinya, dan mohon maaf apabila dalam proses pelayanan terhadap pengambilan Ijazah ada yang kurang berkenan.
2. Terkait dengan aduan ijazah yang belum diambil, madrasah sudah mengeluarkan surat Nomor 652 / Ma.11.25.01/PP.00.6/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 hal : edaran pengambilan ijazah.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi organisasi komite, telah mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Komite Madrasah;
4. Bahwa dalam menentukan penggalangan sumbangan rutin dengan mekanisme antara lain usulan RKT dari Madrasah kepada Komite sampai dengan kesepakatan antara Komite dan Orang tua/wali peserta didik sesuai dengan penjabaran PMA nomor 16 Tahun 2020 pasal 10 dan 11, yaitu:
  - Pasal 10, (1) Komite dapat melakukan penggalangan dan dan sumber daya pendidikan, (2) dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan Madrasah yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan dan / atau Rencana Kerja Jangka Menengah Madrasah.
  - Pasal 11, (1) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berbentuk Bantuan dan / atau Sumbangan. (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan / atau lembaga non pemerintah.
5. Adapun yang dimaksud dengan SPP di MAN Batang Tidak ada, Adanya Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) yang dibayarkan Ke Komite Madrasah dan Besarannya Serta Waktu Pembayaran Telah diSepakati oleh Orang Tua Wali Siswa Pada saat pertemuan Orang Tua Wali Siswa Kelas X.
6. Bagi siswa yang tidak mampu diberikan solusi oleh Madrasah yang diajukan ke Komite. Demikian Klarifikasi ini disampaikan, atas kepeduliannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui  
Kepala MAN Batang



M. H. Asnawi

Ketua Komite

Sodikin